GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 500.15.14.1 /1358/ 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Pasal 6 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, surat Walikota Banda Aceh Nomor 560/125/ 2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh 2025 dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 13 Desember 2024, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025;
7. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;

Memperhatikan : Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Aceh tanggal 13 Desember 2024;

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebesar Rp3.898.856,00 (tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

KEDUA : Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 6 (enam) hari per minggu dan 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari per minggu.

KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025 berlaku bagi pekerja/buruh lajang di Kota Banda Aceh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan peninjauan besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan dan diatur dalam struktur dan skala upah.

KEENAM : Pengusaha di wilayah Kota Banda Aceh dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETUJUH : Upah Minimum Kota Banda Aceh Tahun 2025 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 18 Desember 2024
16 Jumadil Akhir 1446

Pj. GUBERNUR ACEH,

SAFRIZAL ZA

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Walikota Banda Aceh;
5. Inspektur Aceh;
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.----------